

DIALOKASIKAN UNTUK 24 CABOR, ANGGARAN KONI KABUPATEN TEGAL CAPAI Rp1,1 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/579a08fe687600690b9337f05103d6a6.jpeg>

Isi Berita:

SLAWI, radartegal.id- Dialokasikan untuk 24 cabang olahraga (cabor), Anggaran KONI Kabupaten Tegal capai Rp1,1 miliar. Jumlah tersebut mengalami kenaikan Rp500 juta dari tahun sebelumnya.

Anggaran untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tegal yang mengalami peningkatan itu terungkap usai rapat kerja dengan para pengurus cabor dan jajaran KONI, di Gedung C Pemkab Tegal, Jumat, 31 Mei 2024 sore.

Kepala Dinas Porpar Kabupaten Tegal Uwes Qoroni berharap, keterbatasan anggaran KONI Kabupaten Tegal itu tidak menjadi sebuah permasalahan. Dia yakin, KONI Kabupaten Tegal sudah berbenah untuk menjadi lebih baik.

"Dari alokasi anggaran itu, outputnya yakni prestasi atau medali. Semoga prestasi kita (Kabupaten Tegal) bisa lebih baik dari sebelumnya," ucapnya.

Ketua KONI Kabupaten Tegal dr Bambang Supriyo mensyukuri kenaikan anggaran tersebut.

"Alhamdulillah ada peningkatan dibandingkan tahun lalu. Anggaran sebesar Rp1,1 miliar ini akan kita bagikan kepada 24 cabang olahraga (Cabor) di KONI Kabupaten Tegal," kata dia.

Menurut Bambang Supriyo, rapat kerja itu membahas seluruh agenda dan anggaran yang digelontorkan oleh Pemkab untuk KONI Kabupaten Tegal.

"Hari ini kita berhasil melaksanakan rapat kerja itu dengan membahas seluruh agenda dan pembahasan anggaran," ucapnya.

Dia menyebut, meski sudah mendapatkan anggaran Rp 1,1 miliar, namun jika dibandingkan dengan kebutuhan KONI Kabupaten Tegal belumlah ideal.

"Intinya, kita jangan membandingkan anggaran kita (KONI) dengan daerah tetangga ya. Karena di sana jauh lebih besar. Dan semoga, anggaran kita ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya," tukasnya. (Yeri Noveli)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/700143/dialokasikan-untuk-24-cabor-anggaran-koni-kabupaten-tegal-capai-rp11-miliar>, “Dialokasikan untuk 24 Cabor, Anggaran KONI Kabupaten Tegal Capai Rp1,1 Miliar”, tanggal 2 Juni 2024.
2. <https://pantura.suamerdeka.com/pantura-roya/0612818869/prestasi-jeblok-anggaran-koni-kabupaten-tegal-naik-100-persen>, “Prestasi Jeblok, Anggaran KONI Kabupaten Tegal Naik 100 Persen”, tanggal 2 Juni 2024.
3. <https://pantura.pikiran-rakyat.com/olahraga/pr-3068159607/koni-kabupaten-tegal-gelar-rapat-kerja-2024-bahas-seluruh-agenda-dan-anggaran-cabang-olahraga?page=all>, “KONI Kabupaten Tegal Gelar Rapat Kerja 2024, Bahas Seluruh Agenda dan Anggaran Cabang Olahraga”, tanggal 2 Juni 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi